

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara dikenal juga dengan ciri khas sebagai “bumi kartini” memiliki ibu kota di Kecamatan Jepara. Secara resmi Kabupaten Jepara masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (<https://tirto.id/profil-kabupaten-jepara-sejarah-letak-geografis-da-peta-gAGg>). Dikutip dalam portal resmi PPID Jepara (<http://ppid.jepara.go.id/visi-misi/>) visi Kabupaten Jepara yaitu “mewujudkan Jepara madani yang berkarakter maju dan berdaya saing”. Diikuti dengan 5 misi yang dibawa di antaranya.

“Memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius, dan berbudaya, pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk kesejahteraan masyarakat, mewujudkan perekonomian daerah yang progresif dan mandiri, mewujudkan pemetaan pembangunan yang bekeadilan, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional”.

Perekonomian Kabupaten Jepara ditopang dari 3 sektor apabila mengacu pada data 2021 (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026) yaitu dari yang paling tinggi adalah industri pengolahan (35,11%), kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (16,58), serta diikuti dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,05%)

Tabel 2.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Jepara Tahun 2019-2021

No	Sektor	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,06	13,82	13,05
2	Pertambangan dan Penggalian	1,91	1,95	1,89
3	Industri Pengolahan	34,64	34,86	35,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	7,20	7,13	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,76	16,21	16,58
8	Transportasi dan Pergudangan	3,77	2,77	2,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	4,00	3,94
10	Informasi dan Komunikasi	2,82	3,56	3,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,26	2,29
12	Real Estate	1,55	1,56	1,53
13	Jasa Perusahaan	0,57	0,54	0,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,24	2,23	2,09
15	Jasa Pendidikan	5,66	5,68	5,41
16	Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	1,01	1,04	1,02
17	Jasa Lainnya	2,25	2,23	2,17

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021 dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

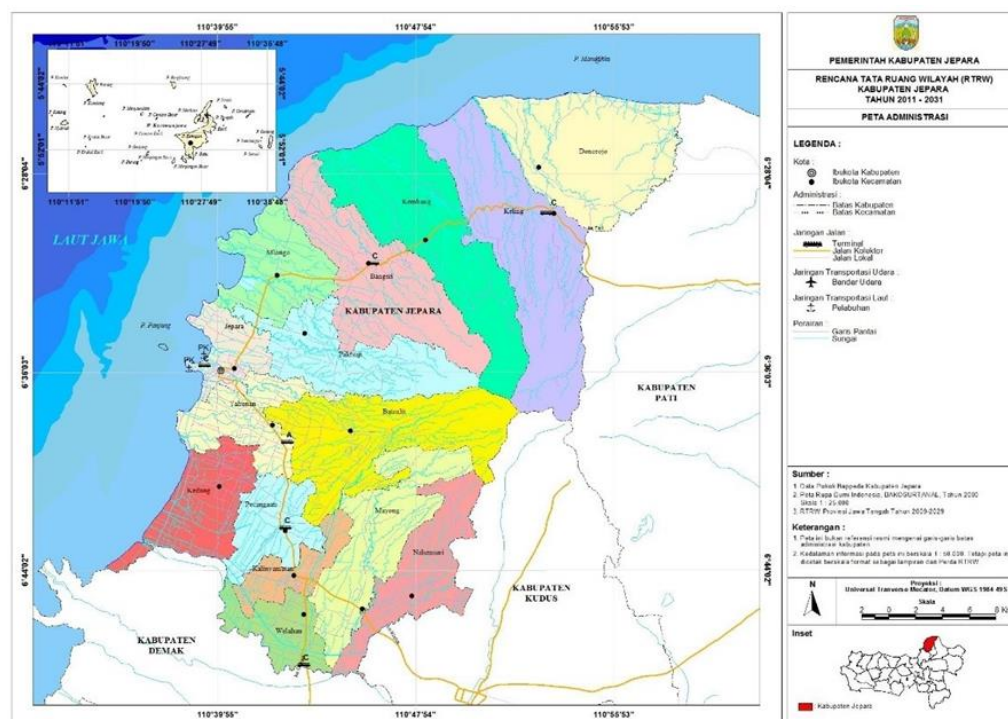
Kerajinan ukir merupakan keunggulan khas di bidang industri pengolahan Kabupaten Jepara, yang kualitasnya telah diakui secara nasional hingga internasional. Ini kemudian yang menjadi alasan Kabupaten Jepara juga dikenal dengan sebutan “kota ukir”. Selain itu komoditas lainnya yang dimiliki Kabupaten Jepara di antaranya monel, tenun, genteng, gerabah, dan kerajinan rotan.

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Jepara

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak di 110°9'48,02"- 110°58'37,40" BT sampai 5° 43' 20,67"- 6° 47' 25,83" LS. Menurut data

statistik sektoral Kabupaten Jepara untuk tahun 2021 (2022: 3) total luas wilayah Kabupaten Jepara secara keseluruhan adalah 1.062,01 km². Ini kemudian menjadikan Kabupaten Jepara menjadi salah satu di antara kabupaten atau kota terluas di Provinsi Jawa Tengah. Jarak yang ditempuh dari Kabupaten Jepara menuju ibukota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) sekitar sejauh 71 km.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Jepara



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara tahun 2011-2031, dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

Batas wilayah Kabupaten Jepara secara administratif dapat dilihat di sepanjang arah utara, selatan, timur, dan barat. Di sebelah utara Kabupaten Jepara berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian dari sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sementara itu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan

laut Jawa. Wilayah Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 195 desa, dengan 1.015 RW serta 4.766 RT (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026). Kecamatan Keling menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Jepara dengan total wilayah 126,31 km².

Tabel 2.2 Luas per Kecamatan Di Kabupaten Jepara Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas (km ²)	Desa/Kelurahan
1	Kedung	Bugel	47,87	18
2	Pecangaan	Lebuawu	38,62	12
3	Kalinyamatan	Margoyoso	26,08	12
4	Welahan	Kalipucang Kulon	30,43	15
5	Mayong	Pelemkerep	73,64	18
6	Nalumsari	Gemiring Lor	57,60	15
7	Batealit	Mindahan	100,28	11
8	Tahunan	Tahunan	44,46	15
9	Jepara	Panggang	28,16	16
10	Mlonggo	Jambu	49,51	8
11	Pakis Aji	Lebak	67,93	8
12	Bangsri	Bangsri	94,63	12
13	Kembang	Jinggotan	122,68	11
14	Keling	Kelet	126,31	12
15	Donorojo	Tulakan	105,32	8
16	Karimunjawa	Karimunjawa	48,47	4
Jumlah			1.062,01	195

Sumber: Data statistik sektoral Kabupaten Jepara Tahun 2021 dan 2022

Masing-masing kecamatan di Kabupaten Jepara memiliki variasi kondisi ketinggian daratan (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026). Di bagian pesisir barat dan utara Jepara merupakan daerah pantai, sementara di bagian timur merupakan daerah pegunungan. Wilayah perairan atau kepulauan yang berupa serangkaian Kepulauan Karimunjawa terletak di bagian utara dengan bagian tengah dan selatan berupa dataran rendah. Kecamatan Keling

menjadi daerah paling tinggi di kabupaten jepara dengan ketinggian 0-1.301 mdpl berupa perbukitan. Kemudian daerah terendah berupa dataran pantai berada di Kecamatan Kedung dengan ketinggian 0-2 mdpl. Banyak kawasan yang berasal dari pengendapan tanah sehingga sulit untuk dimanfaatkan dan terkadang hanya bisa difungsikan untuk budidaya tanaman tertentu. Sementara itu, untuk wilayah yang memiliki posisi berdekatan dengan pantai, lahannya cocok dimanfaatkan untuk budidaya tambak. Dari lahan di kawasan datar khususnya berbukit dapat difungsikan sebagai perkebunan maupun pertanian.

Kabupaten Jepara dilewati aliran sungai yang berasal dari Wilayah Sungai Jrantun Seluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, serta Juana) dan juga Wilayah Sungai Wiso Gelis. Banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten jepara secara keseluruhan adalah 34 yang terdiri dari 7 DAS untuk wilayah Sungai Jratun Seluna dan 27 DAS dari wilayah Sungai Wiso Gelis (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Sebagian besar aliran sungai di Kabupaten Jepara berasal dari hulu di sisi timur yaitu daerah Gunung Muria kemudian mengalir ke arah barat di daerah Laut Jawa. Sementara itu Sub DAS Jratun Seluna aliran sungainya difungsikan dan diarahkan pemanfaatannya untuk rehabilitasi sumber alam hutan, tanah, dan air yang rusak juga dimanfaatkan sebagai pembangunan pada sektor pertanian.

2.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Jepara

Menurut data statistik sektoral Kabupaten Jepara (2022: 175) berdasarkan database kependudukan tahun 2021 total penduduk di Kabupaten Jepara adalah 1.213.170 Jiwa dengan kepadatan sekitar 1.142,3 jiwa/km². Kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Tahunan dengan total 111.225 jiwa sementara yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Karimunjawa. Kemudian wilayah dengan kawasan penduduk terpadat ada di Kecamatan Jepara dengan kepadatan penduduk 2,922 jiwa/km² sementara wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Karimunjawa dengan kepadatan 209 jiwa/km².

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Per Kecamatan Di Kabupaten Jepara Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah penduduk			Luas wilayah (km ²)	Kepadatan penduduk per km ²
		L	P	Jumlah		
1	Kedung	39.924	39.247	79.171	47,87	1.654
2	Pecangaan	42.874	42.803	85.677	38,62	2.218
3	Kalinyamatan	31.505	31.045	62.550	26,08	2.398
4	Welahan	39.793	38.745	78.538	30,43	2.581
5	Mayong	46.464	46.173	92.637	73,64	1.258
6	Nalumsari	38.687	38.651	77.338	57,60	1.343
7	Batealit	43.881	43.032	86.913	100,28	867
8	Tahunan	56.280	54.945	111.225	44,46	2.502
9	Jepara	41.283	41.001	82.284	28,16	2.922
10	Mlonggo	43.509	42.141	85.650	49,51	1.730
11	Pakis Aji	31.157	30.382	61.539	67,93	906
12	Bangsri	51.330	50.811	102.141	94,63	1.079
13	Kembang	35.460	35.974	71.434	122,68	582
14	Keling	32.818	32.983	65.801	126,31	521
15	Donorojo	30.091	30.065	60.156	105,32	571
16	Karimunjawa	5.183	4.933	10.116	48,47	209
Jumlah		610.239	602.931	1.213.170	1.062,01	1.142

Sumber: Diolah dari data statistik sektoral Kabupaten Jepara tahun 2021 dan 2022

Dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Jepara, terdiri dari 610.239 laki-laki dan 602.931 perempuan. Penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar berkategori usia produktif yaitu antara 15 tahun-64 tahun dengan total 844,089 jiwa atau 69,58% dari jumlah populasi. Di sisi lain jumlah penduduk dengan kategori usia yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yaitu 369.081 jiwa atau 30,42%. Sementara itu, angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Jepara untuk tahun 2021 adalah 43,73%. Ini artinya bahwa sekitar 43 orang penduduk usia tidak produktif dapat ditanggung setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Jepara.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Usia	L	Persentase (%)	P	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
0 - 04	44.983	51,60%	42.188	48,40%	87.171	7,19%
05 - 09	51.409	51,73%	47.963	48,27%	99.372	8,19%
10 - 14	52.005	51,32%	49.330	48,68%	101.335	8,35%
15 - 19	44.035	50,74%	42.744	49,26%	86.779	7,15%
20 - 24	50.958	50,92%	49.108	49,08%	100.066	8,25%
25 - 29	49.367	50,73%	47.939	49,27%	97.306	8,02%
30 - 34	45.969	50,99%	44.187	49,01%	90.156	7,43%
35 - 39	50.492	50,21%	50.066	49,79%	100.558	8,29%
40 - 44	47.704	50,46%	46.839	49,54%	94.543	7,79%
45 - 49	43.263	49,55%	44.057	50,45%	87.320	7,20%
50 - 54	37.013	49,47%	37.806	50,53%	74.819	6,17%
55 - 59	30.849	48,71%	32.480	51,29%	63.329	5,22%
60 - 64	24.334	49,45%	24.879	50,55%	49.213	4,06%
65 - 69	16.802	50,67%	16.359	49,33%	33.161	2,73%
70 - 74	10.133	46,27%	11.766	53,73%	21.899	1,81%
75+	10.923	41,78%	15.220	58,22%	26.143	2,15%
Jumlah	610.239	50,30%	602.931	49,70%	1.213.170	100%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara dalam Data statistik sektoral Kabupaten Jepara tahun 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2020 Jumlah penduduk di Kabupaten Jepara adalah 1.201.184 jiwa. Ini dengan komposisi 604.996 laki-laki dan 596.188 perempuan. Artinya terjadi peningkatan sekitar 0.99% di 2021.

2.2. Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jepara

Dikutip melalui laman resmi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara (dlh.jepara.go.id), pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara ditopang melalui dua jenis program kebijakan. Di antaranya yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah dilakukan melalui Jemput Sampah Terpilah (JEPAPAH), desa mandiri sampah, ecobrick, adiwiyata, biopori, dan Program Kampung Iklim (ProKlim). Sementara itu upaya penanganan sampah dilakukan dengan penyapuan jalan protokol, pengangkutan menuju ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bank sampah, serta melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R). Secara umum regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara.

2.2.1 Desa Mandiri Sampah

Desa mandiri sampah merupakan program pengelolaan sampah yang dijalankan oleh desa secara mandiri baik itu pengangkutan, pengolahan, maupun penggunaan kembali sampah dengan tujuan untuk mengurangi sampah yang dibuang di TPA. Lahirnya program tersebut dilandasi atas terbatasnya TPA di Kabupaten Jepara untuk menampung sampah setiap harinya yang pada akhirnya mengakibatkan sampah tidak dapat terkelola dengan baik (dlh.jepara.go.id). Kondisi ini diperparah juga tingginya volume produksi sampah di Kabupaten Jepara setiap tahunnya. Pelaksanaan desa mandiri sampah dilakukan secara bertahap di Kabupaten Jepara. Beberapa desa

yang telah siap dan memenuhi syarat dirintis sebagai percontohan desa mandiri sampah. Program desa mandiri sampah mulai dilaksanakan di Kabupaten Jepara sejak 2019 dimulai dengan 4 desa rintisan, yaitu Desa Suwawal Timur, Desa Mantingan, Desa Rajekwesi, dan Desa Jugo (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026).

Regulasi desa mandiri sampah di Kabupaten Jepara diatur dalam Instruksi Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Mandiri Sampah dan Pengurangan Sampah Organik di Kabupaten Jepara serta dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara. Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara terdapat 5 aspek yang harus dipenuhi pemerintah desa setempat untuk melaksanakan desa mandiri sampah di wilayahnya. Pertama adanya payung hukum pengelolaan sampah di desa, ini dapat berupa SK hingga perdes. Kedua adalah dibentuknya lembaga pengelola sampah di desa. Ketiga tersediaanya sarana dan prasarana teknis untuk pengelolaan sampah. Keempat penyediaan anggaran dengan prinsip perputaran ekonomi (*circular economy*) dalam rangka untuk menggerakkan potensi ekonomi dalam pengolahan persampahan di desa. Kelima yaitu hadirnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah. Dari segi operasional program, anggaran didapatkan melalui peran masyarakat dari iuran yang

dibayarkan untuk nantinya diarahkan pada kemandirian dengan berprinsip *circular economy* untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu untuk pembiayaan lain seperti pemenuhan fasilitas atau sarana dan prasarana, pemerintah Kabupaten Jepara berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jepara. Hal ini nantinya dilakukan secara bergiliran dengan sistem satu perusahaan membantu satu desa (<https://betanews.id/2023/03/tpa-dapat-poin-tertinggi-kepala-slh-jepara-sebut-tak-ada-satupun-lalat-yang-mampir-saat-penilaian-adipura>).

2.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara merupakan perangkat daerah di Kabupaten Jepara yang menangani urusan lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah bupati melalui sekretaris daerah. Visi misi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara mengacu pada visi dan misi Kabupaten Jepara (Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, 2019: III-1). Dalam hal ini memiliki visi “mewujudkan Jepara madani yang berkarakter maju dan berdaya saing”. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 misi, dengan misi ke 2 yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara yaitu “pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk kesejahteraan masyarakat”. Dari misi tersebut kemudian dijabarkan oleh Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) Kabupaten Jepara dikutip dalam laman resmi dlh.jepara.go.id dengan mewujudkan, “peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam”, sementara yang kedua yaitu "peningkatan kualitas konservasi sumber daya alam dan lingkungan”.

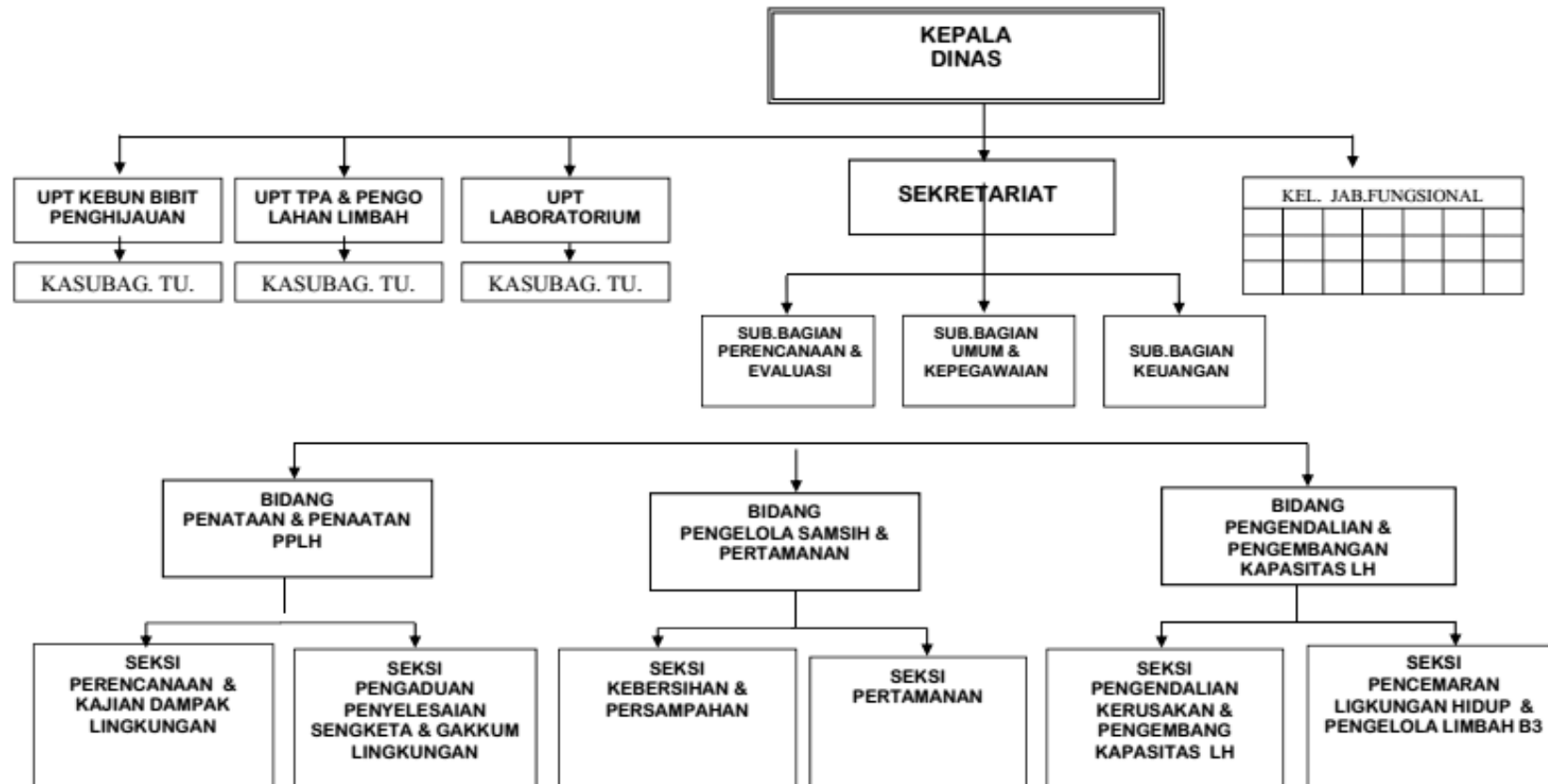
Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara memiliki tugas pokok “membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten”. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara menjalankan tugas dan fungsinya dengan struktur organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat, yang membawahi
 - a. Sub bagian perencanaan dan evaluasi
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - c. Sub bagian keuangan
3. Bidang penataan dan penataan PPLH, yang membawahi
 - a. Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan
 - b. Seksi pengaduan penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan
4. Bidang pengelolaan sampah, kebersihan, dan pertamanan, yang membawahi
 - a. Seksi kebersihan dan persampahan
 - b. Seksi pertamanan
5. Bidang pengendalian dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, yang membawahi:
 - a. Seksi pengendalian kerusakan & pengembangan kapasitas lingkungan hidup
 - b. Seksi pencemaran lingkungan hidup dan pengelola limbah B3
6. Unit Pelayanan Teknis (UPT)
7. Kelompok jabatan fungsional

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara



Sumber: LKPj-IP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2021

2.4. Gambaran Umum Desa Keling

Desa Keling merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Keling. Pemerintahan Desa Keling dipimpin oleh petinggi dengan sekretaris desa yang disebut sebagai carik. Dikutip dalam laman resminya (desakeling.jepara.go.id), visi yang dibawa Desa Keling adalah “terwujudnya masyarakat Desa Keling yang tentram, maju, sejahtera, dan berahlak mulia”. Makna di dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tentram

Menjadikan Desa Keling sebagai desa yang aman tentram jauh dari marabahaya dan kekacauan

2. Maju

Menjadikan Desa Keling sebagai desa yang selalu berusaha untuk lebih kreatif dan selalu optimis untuk maju

3. Sejahtera

Menjadikan Desa Keling untuk selalu ingin memberikan kesejahteraan bagi warganya melalui kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan

4. Berahlak mulia

Menjadikan Desa Keling sebagai desa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma agama, adat istiadat, memiliki karakter dan budi pekerti luhur, serta bermartabat

Dalam mencapai visi tersebut, maka dijabarkan misi Desa Keling sebagai berikut:

1. Melanjutkan program-program Pemerintah Desa Keling yang belum dapat dicapai di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Keling
2. Memberdayakan seluruh potensi yang ada di masyarakat, yang mencakup:
 - a. Pemberdayaan sumber daya manusia
 - b. Pemberdayaan sumber daya alam
 - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
3. Menciptakan kondisi msyarakat Desa Keling yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat melalui berpegang dengan prinsip duduk sama rendah berdiri sama tinggi, serta ringan sama dijinjing berat sama dipikul
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa Keling, yang mencakup
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - b. Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, benar, dan nyaman
5. Pelaksanaan pembangunan Desa Keling yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat
6. Menjaga, melestarikan, dan menumbuhkan kembali adat dan budaya yang ada di Desa Keling

2.4.1. Kondisi Geografis Desa Keling

Desa Keling secara geografis terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Jepara (sebelah timur Kecamatan Jepara). Wilayah Desa Keling berbatasan dengan desa-desa di sekelilingnya, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumiharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tunahan, di sebelah timur berbatas dengan Desa Jlegong dan Desa Gelang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaligarang dan Desa Bumiharjo. Jarak Desa

Keling menuju ibukota kecamatan adalah 3,3 km. Sementara itu jarak Desa Keling ke ibukota kabupaten yaitu sejauh 31,6 km.

Gambar 2.3 Peta Desa-desa Di Kecamatan Keling



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, Kecamatan Keling Dalam Angka 2019

Berdasarkan data luas daerah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Keling tahun 2021, Desa Keling memiliki luas total area 5,31 km² atau 4,20% dari luas Kecamatan Keling (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2022: 5). Desa Keling terdiri atas 33 RT dan 8 RW. Ini dengan Wilayah desa yang berbentuk dataran dengan ketinggian <500 m dari permukaan laut.

2.4.2. Kondisi Demografis Desa Keling

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara (2022: 19) jumlah penduduk Desa Keling pada 2021 adalah 5.783 jiwa, dengan rasio jenis kelamin penduduk 99,90 atau dengan komposisi 2.890 jiwa laki-laki dan 2.893 jiwa perempuan. Jumlah ini merupakan 8,79% dari total populasi penduduk

Kecamatan Keling yang berjumlah 65.801 jiwa. Desa Keling memiliki kepadatan penduduk tertinggi ke 2 di Kecamatan Keling setelah Desa Kelet, yaitu dengan angka kepadatan 1.089 jiwa/km².

2.4.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kalingga Mandiri Desa Keling

BUMDesa merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa dengan dimaksudkan menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, sebagai “upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa”. Pengelolaan sampah di Desa Keling berada dalam naungan unit usaha BUMDesa. BUMDesa Kalingga Mandiri Desa Keling menjalankan tugas dan fungsinya dengan struktur organisasi yang terdiri atas:

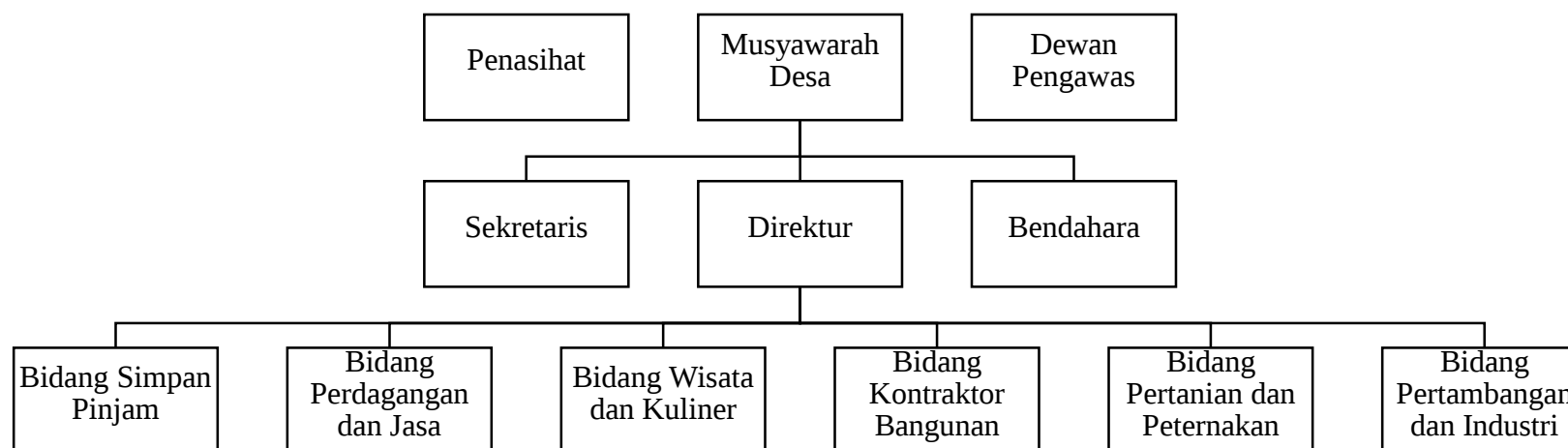
A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

B. Penasihat

C. Dewan Pengawas

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Direktur | 7. Bidang kontraktor |
| 2. Sekeretaris | bangunan |
| 3. Bendahara | 8. Bidang pertanian dan |
| 4. Bidang simpan pinjam | peternakan |
| 5. Bidang perdagangan dan | 9. Bidang pertambangan |
| jasa | dan industri |
| 6. Bidang wisata dan kuliner | |

Gambar 2.4 Struktur Organisasi BUMDESA Kalingga Mandiri Desa Keling



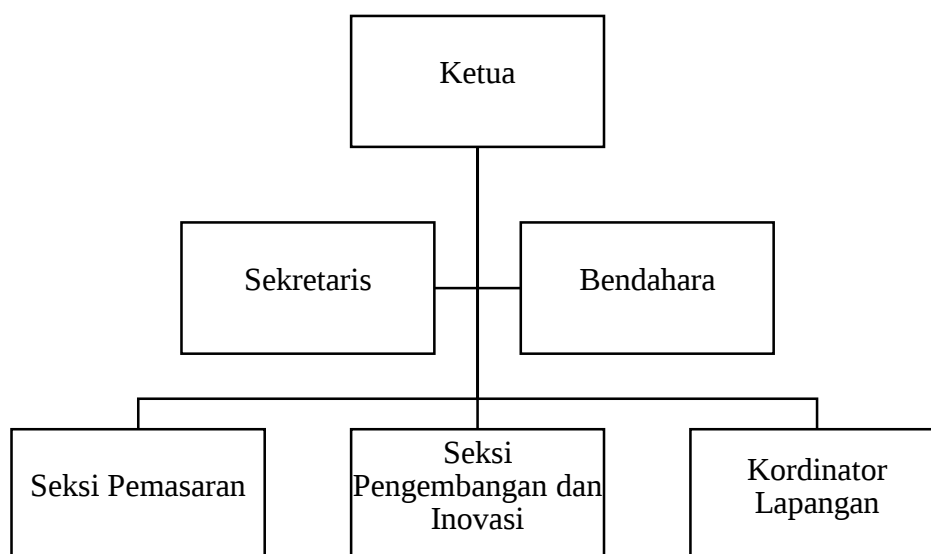
Sumber: Dokumentasi struktur organisasi BUMDesa Keling

2.4.4. Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) TPS 3R Kalingga Keling

Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) Kalingga adalah unit usaha di bawah BUMDesa Kalingga Mandiri Desa Keling dalam naungan Bidang Pertambangan dan Industri untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan BUMDesa No.1/SK/BUMDesa/I/2022. Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) Keling menjalankan tugas dan fungsinya dengan struktur organisasi terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi Pemasaran
5. Seksi Pengembangan dan Inovasi
6. Kordinator Lapangan

Gambar 2.5 Struktur Organisasi UPSD TPS 3R Kalingga Keling

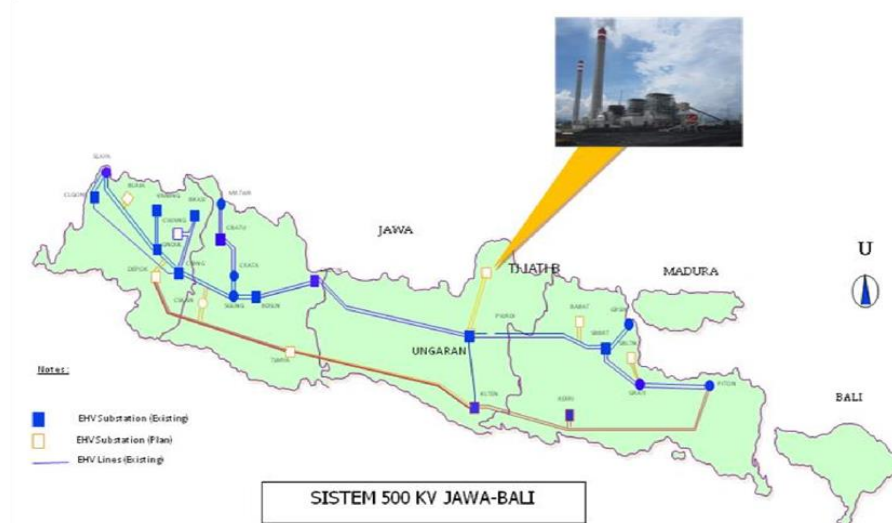


Sumber: Surat Keputusan BUMDesa No.1/SK/BUMDesa/I/2022

2.5. Profil PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B merupakan perusahaan pengelola pembangkit listrik tenaga uap yang menyumbang sekitar 12% dari seluruh kebutuhan listrik Jawa-Bali. Dikutip dari laman resminya (plttanjungjatib.co.id), PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B memiliki visi “menjadi pengelola pembangkit kelas dunia yang kompetitif dengan bertumpu pada potensi insani dengan salah satu misi mengoperasikan pembangkit dengan tata kelola yang *excellent* secara aman ramah dan peduli lingkungan” (PLN Tanjung Jati B, 2018). Lokasi PT PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Gambar 2.6 Lokasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B

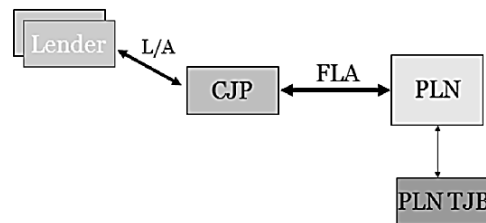


Sumber: Company Profile PLN TJB dalam Amalia, 2018: 57

Dalam menjalankan bisnisnya, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B menggunakan skema bisnis *leasing* atau sewa-beli (Amalia, 2018: 59). Dalam hal ini diartikan bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B dibentuk atas perjanjian sewa guna usaha yang dalam hal ini *Finance Lease Agreement* (FLA) antara Sumitomo Group dengan PT PLN, melalui

PT.Central Java Power (CJP) yang dibentuk oleh Sumitomo Group sebagai perusahaan yang memfasilitasi pembaharuan, konstruksi, kepemilikan, serta pembangkitan (Setyorini, Sarwo, dan Nugroho, 2021: 54; Amalia, 2018: 59).

Gambar 2.7 Skema Bisnis PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B



Sumber: Company Profile PLN TJB dalam Amalia, 2018: 61

Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B dalam pengelolaan aset dipimpin oleh seorang *General Manager*, yang membawahi beberapa senior manajer (Setyorini, Sarwo, dan Nugroho, 2021: 54). Dalam hubungannya dengan urusan lingkungan dijalankan oleh Bagian Lingkungan yang berada di bawah naungan Senior Manager Energi Primer, K3, dan Lingkungan.

Gambar 2.8 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B



Sumber: Laman Resmi PLN Tanjung Jati B